

**PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(DPRD) KOTA SEMARANG DAN DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMASI (DISHUBKOMINFO) KOTA
SEMARANG DALAM PERPARKIRAN DI KOTA SEMARANG
DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH
(PERDA) KOTA SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Strata I

Dalam Ilmu Hukum

Disusun oleh :

Nama : Melisa Soediono

NIM : 11.20.0008

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(DPRD) KOTA SEMARANG DAN DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMASI (DISHUBKOMINFO) KOTA
SEMARANG DALAM PERPARKIRAN DI KOTA SEMARANG
DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH
(PERDA) KOTA SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum
guna memenuhi salah satu syarat untuk meraih
gelar sarjana strata I dalam Ilmu Hukum

Disusun oleh :

Nama : Melisa Soediono

NIM : 11.20.0008

Semarang, 01 Juli 2015

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi

(V. Hadiyono, SH., M. Hum.)

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan, bahwa dalam skripsi yang berjudul :

**“PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(DPRD) KOTA SEMARANG DAN DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMASI (DISHUBKOMINFO) KOTA
SEMARANG DALAM PERPARKIRAN DI KOTA SEMARANG
DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH
(PERDA) KOTA SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM”**

Ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 01 Juli 2015


melisa
(Melisa Soediono)

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Melisa Soediono

NIM. : 11.20.0008

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal :

Dosen Penguji :

1. V. Hadiyono, SH., M. Hum

2. Dr. Endang Wahyati, Y. SH.MH

3. Hotmauli Sidabalok, SH.CN. M.Hum

(.....)

(.....)

(.....)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada tanggal

Benny Danang Setianto, SH., LL.M. MIL.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata



HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Knowledge is like an ocean that has no coast. You keep swimming until the day you die”

Ilmu adalah tabungan paling abadi. Tabungan uang akan habis setelah dipakai, tabungan ilmu terus bertambah setelah dipakai.

Semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Ingat, angin hanya akan menysisakan pohon yang kuat.

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan Penulisan Hukum ini untuk :

Alm. Opa Yohanes Yoestanto Handoko, sebagai motivasi utama penulis.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang melimpah, sehingga dalam Penulisan Hukum dengan judul, “Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kota Semarang dalam Perparkiran di Kota Semarang dalam Rangka Penegakan Hukum Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum”, dapat diberi kelancaran, kemudahan dan kemampuan untuk menyelesaikan dengan baik. Penulisan ini disusun untuk memenuhi syarat diselesaikannya program Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Sehubungan dengan penyusunan penulisan ini, penulis menyadari sepenuhnya terdapat keterbatasan kemampuan, pengetahuan serta pengalaman penulis, sehingga penyelesaian penulisan ini tak lepas dari berbagai bantuan pihak-pihak lain. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Y. Budi Widianarko, M.Sc., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
2. Bapak B. Danang Setianto, S.H., LL.M., M.I.L., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
3. Bapak Ign. Hartyo Purwanto, S.H., M.Hum, selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;

4. Bapak V. Hadiyono, S.H., M.Hum, selaku Papi Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis dengan penuh tawa, membantu penulis dalam mengawali dan menyelesaikan skripsi ini, serta dedikasi ilmu yang diberikan selama perkuliahan;
5. Bapak Eddy Wiwoho, S.H., M.Hum., selaku Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang atas perhatian, dukungan, dan semangat yang diberikan untuk penulis;
6. Bapak Wiwin Subiyono, S.H., selaku Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Bapak Muallim, S. Pd., MM, selaku Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, dan Ibu Fitriyanti, S.E., selaku Kasubag Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kota Semarang, yang telah bersedia menjadi narasumber dan membantu memberikan informasi yang dibutuhkan penulis;
7. Bapak Tri Wibowo, S.E., ATD, MT., selaku Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Semarang, Bapak Hadi Prihatanto, S.E., selaku Kepala Seksi Parkir Umum dan Khusus Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Semarang, dan Ibu Wuri Handayani, yang telah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penulis serta membantu penulis selama melakukan penelitian;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, atas segala dedikasi diri dan ilmu yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;

9. Seluruh Staff TU Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Mbak Rini, Mas Bowo, Mas Yatiman, dan Pak Nardi, yang telah banyak membantu penulis selama masa studi;
10. Alm. Yohanes Yoestanto Handoko, Opa tercinta yang sudah tiada di sisi penulis, tapi nasihat, semangat, cinta, dan kasih sayangnya sebagai motivasi utama penulis dalam meraih mimpi, sehingga penulisan ini dapat selesai dan utamanya akan penulis persembahkan untuk beliau;
11. Teruntuk Oma Kartika Sari, Emak Ie King Kiong, dan Alm. Kong Siek Sen Gwee, yang telah merawat dan membesarkan penulis dengan sabar dan penuh kasih;
12. Kedua pasang orangtua penulis yang hebat, Papi Handri Soediono, Bunda dr. Endah Puspitorini, Mami Evangelia Yoesi Melianawati, dan Papa Yudi Wibowo, yang telah mendukung dan mempercayai penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini, terimakasih atas dukung materiil dan moril yang menguatkan penulis;
13. Veronica Selvie Juliani dan Stefanus Tonny Widodo, saudara sekandung yang pasti sangat menyayangi penulis;
14. Jeanike Vilda Wira Saputri, Maria Stefanie Ongko Wijaya, dan Stefanus Arief Gunawan, saudara, sahabat, sekaligus kakak-kakak terbaik bagi penulis;
15. Sahabat seperjuangan GEMAS yang menemani, menyemangati, dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan ini, Ganang Putra Swadana, Tery Valeriana Ansela, Patricia Devina Utomo, Raras Arista H, Dwiyanto Aryo Pangestu, Rudericus Sigit Bhima IP, Novita

Anggraini, Rio Satrio Wibowo, Reza Arief T dan Mardian, terimakasih atas persahabatan sederhana yang penulis impikan;

16. Saudara-saudara di MAHUPA UNIKA, Iyang Revin Fujiama, Bambang Mursito, Ardika Rachmad Hidayat, Fajar Bayu, Augusty Satrio Wicaksono, Chasanun Anisa, Nindya Nurindra R, Lisa Herawati, Desiana Kurniawati, Rahayuda Prawira, Jhon Alfrido Sinaga, Rama Pradipta, Ignatius Setyo Budi Utomo, Bayu Permana, Sephen Setyadi, dan Rahadyan Chintara Pradiya; dan

17. Seluruh rekan-rekan angkatan 2011 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih telah menjadi rekan penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulis mengakui penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan dan terdapat banyak kekurangan baik secara teknis maupun isinya dan penulis telah berusaha dengan segala kemampuan, namun dengan kerendahan hati penulis mengharap semoga skripsi ini tidak akan mengurangi kegunaan dan manfaat bagi pembaca dan juga bagi masyarakat.

Semarang, 01 Juli 2015

Penulis.

ABSTRAK

Penulisan hukum dengan judul “Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) dalam Perparkiran di Kota Semarang dalam Rangka Penegakan Hukum Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum”, bertujuan untuk mengetahui fungsi pengawasan serta kendala dan solusi dalam pelaksanaan PERDA Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Retribusi parkir sebagai bagian dari salah satu retribusi daerah, berperan sebagai unggulan dalam penerimaan PAD Kota Semarang. Dalam pelaksanaan retribusi ini, perparkiran di Kota Semarang dibawah oleh DPRD Kota Semarang bekerjasama dengan Dishubkominfo Kota Semarang. Pemungutan terhadap retribusi ini diatur dalam Perda Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Dari hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan : Pertama, DPRD Kota Semarang dalam melaksanakan fungsi pengawasannya berkerjasama dengan Dishubkominfo Kota Semarang. Kedua, kendala dalam fungsi pengawasan ini dihadapi oleh DPRD Kota Semarang dan Dishubkominfo Kota Semarang yang dibagi menjadi 2 kendala yaitu kendala internal dan kendala eksternal.

Kata kunci : Pengawasan, Perparkiran, Retribusi Parkir, DPRD Kota Semarang, Dishubkominfo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAKSI.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. PERUMUSAN MASALAH	7
C. TUJUAN PENELITIAN.....	7
D. MANFAAT PENELITIAN.....	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	8
E. METODE PENELITIAN.....	8
1. Metode Penelitian.....	8
2. Subyek Penelitian.....	9
3. Obyek Penelitian	9
4. Metode Pengumpulan Data	9
5. Teknik Analisis Data.....	13
6. Teknik Penyajian Data	13
F. SISTEMATIKA PENULISAN	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGAWASAN	15
B. PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)	19
C. PERATURAN DAERAH	21
D. RETRIBUSI JASA UMUM.....	23
E. RETRIBUSI PARKIR	27
F. PENEGAKAN HUKUM PARKIR	34

BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM	38
1. DPRD Kota Semarang.....	39
2. Dishubkominfo	41
B. PENGAWASAN TERHADAP PERDA KOTA SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.....	46
1. DPRD Kota Semarang	46
2. Dishubkominfo Kota Semarang.....	51
C. KENDALA DAN SOLUSI.....	72
1. Kendala Internal	73
2. Kendala Eksternal	79
3. Solusi.....	81

BAB IV PENUTUP

D. KESIMPULAN.....	85
E. SARAN	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Semarang	45
Gambar 2	Skema Pengurusan dan Pemungutan Hasil Retribusi Parkir	64



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	96
2. Surat telah melakukan penelitian pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang	98
3. Daftar pertanyaan yang diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang	99
4. Surat telah melakukan penelitian pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kota Semarang	101
5. Daftar pertanyaan yang diajukan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kota Semarang	102
6. Daftar pertanyaan yang diajukan kepada Juru Parkir (Jukir) di Kota Semarang.....	104
7. Daftar pertanyaan yang diajukan kepada Pengguna Jasa Parkir di Kota Semarang.....	105

